

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perlindungan Hukum terhadap pekerja dalam dunia ketenagakerjaan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Negara. Hal ini merupakan perwujudan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.” Perlindungan Hukum bagi pekerja menjadi sangat penting karena pekerja merupakan salah satu elemen penunjang dalam pembangunan bangsa. Untuk itu sudah sewajarnya memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai bagian warga negara berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Saat ini pekerja kontrak menjadi bagian yang terpenting dalam pembangunan nasional sebab para pemberi lapangan kerja membutuhkan waktu tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan. Pekerja kontrak diartikan secara hukum adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau dengan kalimat lain, pekerja yang hanya bekerja untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling lama

2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun.<sup>1</sup>

Di Kota Kupang sendiri terdapat banyak pekerja kontrak; Untuk itu penulis ingin membatasi tulisan ini hanya pada tenaga kerja kontrak yang bertugas sebagai tenaga kebersihan di Kota Kupang yang mana mereka bernaung atau dikontrak oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang. Jumlah pekerja kontrak yang bertugas sebagai pembersih pada Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang sebanyak 221 orang dari total tenaga lapangan yang mencapai 338 orang.<sup>2</sup> Pekerja kontrak ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan sampah. Mereka bekerja sebagai petugas kebersihan atau lazim dikenal sebagai pasukan kuning. Petugas kebersihan memakai seragam berwarna kuning dilengkapi alat kerja, seperti sapu lidi, sekop, pemotong rumput, dan karung sampah. Semua alat kerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tempat kerja.<sup>3</sup>

Pekerja Kontrak yang bertugas sebagai petugas kebersihan tidak lepas dari masalah keselamatan kerja. Petugas kebersihan rentan terkena penyakit ketimbang pekerja struktural.<sup>4</sup> Petugas kebersihan yang bekerja membersihkan kota lebih banyak bergerak, terkena sinar matahari, dan mempunyai risiko yang tinggi berupa ancaman kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, merusak harta benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu alat keselamatan kerja agar petugas kebersihan senantiasa sehat, nyaman, dan selamat.<sup>5</sup> Adapun

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 48.

<sup>2</sup> <https://www.viktorynews.id/kupang/pr-3312692239/sampah-rumah-tangga-mendominasi-di-kota-kupang-begini-penjelasan-lengkap-kadis-kebersihan> di akses pada 24 Juni pukul 18:39.

<sup>3</sup> Rahma Dwi Putri dan Harry Theozard Fikri, *Hubungan Antara Lingkungan Kerja Fisik Dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pasukan Kuning di Kota Padang*, Jurnal PSYCHE 165, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm 184.

<sup>4</sup> Norsita Agustina, Dkk, *Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjar Baru*, Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 63.

<sup>5</sup> Irzal, *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 13.

hak-hak dari tenaga kontrak yang bertugas sebagai tenaga kebersihan antara lain: 1) Mendapatkan upah kerja atas pekerjaannya dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Kupang. 2) Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Hak untuk mendapatkan libur kerja. 4) Hak untuk dihargai karena pekerjaannya. 5) Hak untuk tidak diledek dan dicaci maki.<sup>6</sup>

*International Labour Organization* (ILO) mencatat sebanyak 1,9 juta tenaga kerja meninggal setiap tahunnya, dan 90 juta mengalami *disability adjusted life years* (DALYs) atau cacat seumur hidup akibat kecelakaan kerja. Laporan ILO yang rilis pada September tahun lalu menyebutkan, terdapat *major occupational risk* atau resiko pekerjaan yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Dari 19 penyebab itu jam kerja yang terlalu lama menjadi kasus tertinggi penyebab kecelakaan, dengan lebih dari 700 ribu kasus kemudian disusul partikel kerja, gas dan asap terjadi pada lebih dari 400 ribu kasus, serta faktor ergonomis pekerjaan terjadi pada lebih dari 300 ribu kasus.<sup>7</sup> Sementara itu, terkait keselamatan kerja berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 182 ribu kasus kecelakaan kerja dan sepanjang 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja, 53 (lima puluh tiga) kasus penyakit akibat 11 (sebelas) di antaranya Covid 19. Sepanjang Januari hingga september 2021 terdapat 82 ribu kasus kecelakaan kerja dan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kasus penyakit akibat kerja yang 65 persennya disebabkan Covid 19. Data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20-25 tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://adjar.grid.id/read/543454583/hak-dan-kewajiban-pengangkut-sampah?page=3>.

<sup>7</sup> <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/624169a799820/pentingnya-kesedaran-keselamatan-tenaga-kerja-pada-era-4.0>. di akses pada 9 juni 2022 pukul 10:13.

<sup>8</sup> <https://nakertrans.jogjaprov.go.id/peringatan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tahun-2022/> di akses pada 9 juni 2022 pukul 11.15.

Berdasarkan hasil pra penelitian, penulis menemukan bahwa di Dinas Kebersihan Kota Kupang terdapat beberapa tenaga kerja kontrak yang bertugas sebagai petugas kebersihan, dalam melakukan pekerjaannya tidak menggunakan alat pelindung diri seperti: sepatu, masker, sarung tangan, dan pakaian pengaman tubuh. Situasi di atas sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Dengan demikian, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja, salah satu unsur yang selalu menjadi unsur penting ialah kesehatan dan keselamatan kerja. Terhadap situasi ini calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Pada Dinas Kebersihan Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang dan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan dan berkaitan mengambil topik penelitian yang serupa.

## **2. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Calon Peneliti**

Bagi calon peneliti, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan calon peneliti dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang.

### **2. Bagi Fakultas Hukum**

Tulisan ini kiranya dapat memperluas pengetahuan para mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami penerapan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang, apakah sudah sesuai dengan hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

### **3. Bagi Masyarakat Luas**

Tulisan ini di buat untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luas terutama mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dalam hal ini petugas kebersihan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pekerja kontrak pada Dinas Kebersihan Kota Kupang.